



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT

Lahir di Umamanu, pada tanggal 20 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik umbuandy32@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan Kuasa kepada UMBU TONGA NDAPA ERANG. SH dan ANDRIAS TAMU AMA. SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Perdamaian No.- Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik andriastamuama@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor 97/SKK.PDT/IX/2023/PN Wgp tertanggal 6 September 2023;

TERGUGAT

LAWAN

Lahir di Umamanu, pada tanggal 14 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal **Dahulu beralamat di** [REDACTED]
[REDACTED], **dan sekarang beralamat di** Kampung [REDACTED]

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik marselinapadulemba@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Keba Pala Ndima, S.H., M. Pd., dan Yohanis Tamo Ama, S.H., para Advokat pada Kantor Advocates & Legal KEBA PALA NDIMA, SH.M.Pd & PATNERS, yang beralamat di : Jl. Kondamara, RT/RW 015/006, Kel./Desa : Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode Pos : 87152, Akun E - Court/ Email : kebapalandima1975@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor 17/HK.00/SKK/Pdt/IX/2023/PN Wgp tertanggal 29 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Wgp tertanggal 5 September 2023, telah mendalilkan pada posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah menurut hukum adat Sumba (Nikah Adat) pada bulan September tahun 2000 dan secara sah menikah menurut hukum nasional sesuai agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH;
2. Bahwa setelah pernikahan sesuai adat suku Sumba (Nikah Adat) dan sebelum menikah menurut hukum nasional sesuai agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu secara masal di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. R. PONO. STH, antara Penggugat dengan Tergugat telah terlebih dahulu di karuniai 3 (tiga) anak, masing masing bernama:

1. **Anak 1;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21-12-2000, Umur 22 tahun;
2. **Anak 2;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 tahun;
3. **Anak 3;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersama 3 (tiga) orang anak hidup secara rukun dan damai di rumah mereka di Kampung Kutuh, Desa Umamanu, namun sejak tahun 2015 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus sampai dengan akhir tahun 2015 dan pada awal tahun tepatnya pada tanggal 5 Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kangeli dengan membawa 3 (tiga) orang anak dan juga dokumen penting yakni: Akta Pernikahan, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak, dan lain-lain, sehingga dokumen-dokumen tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2016, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Watungodu Desa Kangeli untuk mengajak kembali ke rumah dan hidup bersama lagi sebagai suami-istri bersama anak-anak, namun segala upaya Penggugat tersebut tidak memberikan hasil apapun karena Tergugat pergi Ke Bali dan setelah Tergugat kembali dari Bali beberapa bulan kemudian, Penggugat pergi menemui Tergugat untuk mengajak kembali ke rumah bersama anak-anak untuk membina rumah tangga yang rukun dan damai, namun segala upaya Penggugat tersebut tidak diterima oleh Tergugat bersama keluarganya, sehingga sejak pertengahan 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga dengan 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama: 1: **Anak 1;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21-12-2000, Umur 22 tahun. 2). **Anak 2;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 tahun, dan 3). **Anak 3;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun. Selama anak-anak hidup dan tinggal dengan Tergugat dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini anak pertama dan kedua sudah usia dewasa dan anak ketiga masih belum dewasa sehingga anak-anak tersebut tetap berada dalam perwalian Tergugat dan atas semua dokumen penting yakni: Akta Pernikahan, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak, dan lain-lain dokumen penting yakni: Akta Pernikahan, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak, dan lain-lain, yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat di perintahkan untuk dibawah dimuka sidang pengadilan sebagai alat bukti yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dalam Buku Register pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur kemudian Putus karena Perceraian, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk menyapaikan turunan resmi perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk di catat pada lembaran yang diperuntukannya;

6. Bahwa oleh karena Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ungkin dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara mengajukan gugatan perceraian ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di Waingapu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum nasional sesuai agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu secara masal di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH;
- 3.** Menyatakan hukum Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yakni, 1: **Anak 1**; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21-12-2000, Umur 22 tahun. 2). **Anak 2**; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 tahun, dan 3). **Anak 3**; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun, adalah wali/pemegang hak asuh berada kepada Tergugat;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk menyampaikan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tiur untuk di catat dalam lembaran yang diperuntukannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU jika Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir pula Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi sehingga Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2023/PN Wgp tertanggal 25 September 2022 telah menunjuk Yoppy. O Darius Nesimnasi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Mediator, upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* telah didaftarkan melalui aplikasi E-Court, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan kepada pihak Tergugat untuk sidang secara elektronik;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut Kuasa Hukum Tergugat menyetujui untuk sidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis melalui aplikasi E-Court tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Setelah Tergugat mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar Eksepsi, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil / alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya dan tidak membutuhkan pembuktian lagi;
2. Bahwa Tergugat menyatakan Dengan Tegas menolak semua dalil / alasan Penggugat yang diajukan dalam gugatannya pada tanggal 05 September 2023, karena semuanya tidak jelas, tidak benar, Kabur dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dan benar dalam dalil-dalinya Dalam Gugatan ini yang diajukan dalam perkara ini, karena pada kenyataannya, semua dalil / alasan Penggugat adalah tidak benar tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sesungguhnya, melainkan yang benar yaitu, awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat kehidupan Rumah Tangganya Aman dan Harmonis dan selanjut mengarunia 3 (Tiga) orang anak dan dalam Rumah Tangga Mereka hidup secara Rukun dan Damai di Rumah kediaman mereka di Kampung Kutuh, Desa Umamanu. Namun sejak Tahun 2014 ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, akibat dari Perbuatan-perbuatan Penggugat yang tidak memperhatikan Tergugat bersama Anak-anaknya, karena pada kenyataannya, semua dalil/ alasan Penggugat adalah tidak benar tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sesungguhnya, melainkan yang benar adalah Pada awal mulanya Penggugat semenjak Pada awal Tahun 2014 Penggugat Selalu Pulang Rumah Dengan marah-marah dan akhirnya Bertengkar karena selalu berKonsumsi minuman keras Alkohol peci Buatan Lokal dan pada tanggal 23 Nopember 2014 Penggugat pergi Pagi tidak tahu arah kemana, kemudian Pulang Sore dengan Bau minuman keras Alkhohol dan mengungkapkan kata-kata dengan Nada Keras Bentak-bentak terhadap Istrinya Tergugat dan mengusir keluar dari Rumahnya dan akhirnya terjadilah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek-cok mulut bertengkar ,sehingga mulai tidak ada lagi harmonisnya dalam Rumah Tangga dan setiap saat Mengusir Tergugat Keluar Rumah dan Akhirnya Pada Tanggal 28 Desember 2015 Tergugat Pergi Didenpasar Bali Untuk Pergi mencari Pekerjaan dengan tujuan untuk menapakai /biayaya terhadap kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan sesudah 5 bulan lamanya di Rantauan di Denpasar Bali maka pada Tanggal 09 juni 2016 Pulang Kembali Kesumba Dan Langsung Kerumah Orang Tua Penggugat dan keesokan harinya Tergugat Pulang Kerumah Mereka tinggal bersama sebagai Suami dan Istri Sah Menurut Hukum berdasarkan Akta Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Hukum,Namun Penggugat ketika Tergugat kembali dan Sampai dirumah mereka Penggugat langsung mengambil semua Pakaian Pergi tanpa diketahui arah tujuannya Akhir Tergugat Melaporkan Peristiwa Tersebut Kepihak Pemerintah Desa Ummamanu dan keorang Tuanya untuk memberitahukan bahwa Penggugat sudah tidak Pulang Rumah lagi,semenjak Penggugat Keluar dari Rumah pada bulan juni tahun 2016 tidak Pernah Pulang Rumah lagi , Tergugat hanya tinggal Bersama anak-anak yang masih usia kecil dan akhirnya pada bulan juni Tahun 2017 Tergugat Pulang Rumah Ke Orang Tuanya Bersama anak-anak yang 3 orang yakni 1.Anak 1;2.Anak 2;3.Anak 3 setiba mereka dirumah Orang Tua pihak Orang Tua dari Tertugat melakukan upaya untuk mencari Penggugat dan Orang Tua Penggugat tetapi Pihak Penggugat Tidak Pernah mengindahkan selalu saja menghindar dan tidak pernah datang dirumah tempat tinggal Tergugat, dimana sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2017, Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Watu Ngodu, Desa Kangeli Kecamatan Lewa Tidahu,Kabupaten Sumba Timur, untuk kembali ke rumah lagi sebagai Suami-Istri bersama Anak-anak,Sehingga Tergugat dengan jerih paya mengurus anak-anak dengan sendirian Tanpa Penggugat ,sehingga terungkapnya Fakta Penggugat tidak Pernah Menapakai Istri dan mengurus anak-anak dengan Pelantaran Terhadap 3 Orang anak-anak semenjak tahun 2016 sampai Pada Tahun 2023 sekarang;

4. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang Sah menurut Hukum Yang tidak Bisa Diceraiakan atau diPutuskan Karena dilewati Sebuah Perjuangan Yang Begitu Panjang pada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Hubungan Cinta Mereka Lewati saling Suka pada tahun 1998 Selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan Sikapnya Dengan membayar belis Sebagai budaya Orang Sumba dan Pada Tahun 2000 pihak Penggugat bersama keluarga datang Keorang Tua Tergugat dengan Membawa Puluhan Ekor hewan dan selanjutnya Pihak Keluarga Tergugat menerima hewan tersebut sebagai wujud tanggung jawab Dalam Adat Budaya Sumba, kemudian Pihak Orang Tua Tergugat Dan Keluarga Menyerahkan Beberapa Ekor Babi dan Puluhan Lembar Kain Sebagai Wujud persetujuan Antara Penggugat dan Tergugat Sebagai Suami dan Istri yang Sah menurut Budaya Sumba selanjut Tergugat dan Penggugat Dilangsungkan Pernikahan Secara Adat Sumba, kemudian Tergugat Pindah Resmi dan dibawah dengan adat Sumba Kerumah orang Tua Penggugat, Sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami dan Istri Yang Sah kemudiandi langsung di GKS Jemaat Umamanu secara Sah menurut Hukum sesuai dengan tata cara Pemberkatan Nikah Agama Kristen Protestan, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.R.PONO, S.Th pada tanggal 11 Agustus 2013, dan telah tercatat dalam Akta Pencacatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-21082013-0004 pada tanggal 21 Agustus 2013 di nyatakan tidak dapat di putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah salah alasan hukum terhadap Tergugat dalam perkara aquo, hal ini terbukti dari gugatan penggugat yang telah salah/keliru menarik alasan Gugatan terhadap gugatannya karena pada fakta/kenyataannya Penggugat tidak pernah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, sedangkan dengan sesuai dengan fakta hukumnya, Tergugat hanya berdiam diri dan yang menimbulkan/menyebabkab Tergugat pergi dari Rumah tempat kediaman bersama sebagai bentuk kejadian yang sebenarnya dalam perkara aquo;

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu adalah KABUR (*Obscuur Libel*) karena semua dalil-dalil dalam Gugatannya semua tidak benar dan telah membuat Kronologis yang salah dan tidak benar, oleh karena kekaburan inilah maka sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan dengan Tegas Menolaknya dan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hakekat EKSEPSI adalah keberatan Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap *hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitas / prosesul gugatan tentang ada atau tidaknya cacat atau pelanggaran formil gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak;*

8. Bahwa alasan Penggugat tidak memenuhi unsur persyaratan Formil Gugatan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang di langungkan di GKS Jemaat Umamanu secara Sah menurut Hukum sesuai dengan tata cara Pemberkatan Nikah Agama Kristen Protestan, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.R.PONO, S.Th pada tanggal 11 Agustus 2013, dan telah tercatat dalam Akta Pencacatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-21082013-0004 pada tanggal 21 Agustus 2013 di nyatakan tidak dapat di putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan Hukum Gugatan Penggugat dalam perkara ini di nyatakan DI TOLAK atau setidaknya Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil/alasan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, melainkan ynag benar yaitu, awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bersama 3 (Tiga) orang anak hidup secara Rukun dan Damai di Rumah mereka di Kampung Kutuh, Desa Umamanu. Namum sejak Tahun 2014 ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, akibat dari Perbuatan-perbuatan Penggugat yang tidak memperhatikan Tergugat bersama Anak-anaknya, karena pada kenyataannya, semua dalil/ alasan Penggugat adalah tidak benar tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sesungguhnya, melainkan yang benar adalah Pada awal mulanya Penggugat semenjak Pada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Tahun 2014 Penggugat Selalu Pulang Dengan marah-marah dan akhirnya Bertengkar karena selalu berKonsumsi minuman keras Alkohol peci Buatan Lokal dan pada tanggal 23 Nopember 2014 Penggugat pergi Pagi tidak tahu arah kemana,kemudian Pulang Sore dengan Bau minuman keras Alkhohol dan mengungkapkan kata-kata dengan Nada Keras Bentak-bentak Tergugat dan mengusir keluar dari Rumahnya dan akhirnya terjadilah Cek-cok mulut bertengkar ,sehingga mulai tidak ada lagi harmonisnya dalam Rumah Tangga dan setiap saat Mengusir Tergugat Keluar Rumah dan Akhirnya Pada Tanggal 28 Desember 2015 Tergugat Pergi Didenpasar Bali Untuk Pergi mencari Pekerjaan dengan tujuan untuk menapakai /biayaya terhadap kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan sesudah 5 bulan lamanya di Rantauan di Denpasar Bali maka pada Tanggal 09 juni 2016 Pulang Kembali Kesumba Dan Langsung Keruamah Orang Tua Penggugat dan keesokan harinya Tergugat Pulang Kerumah Mereka tinggal bersama sebagai Suami dan Istri Sah Menurut Hukum berdasarkan Akta Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Hukum,Namun Penggugat ketika Tergugat kembali dan Sampai dirumah mereka Penggugat langsung mengambil semua Pakaian Pergi tanpa diketahui arah tujuannya Akhir Tergugat Melaporkan Peristiwa Tersebut Kepihak Pemerintah Desa Ummamanu dan keorang Tuanya untuk memberitahukan bahwa Penggugat sudah tidak Pulang Rumah lagi,semenjak Penggugat Keluar dari Rumah pada bulan juni tahun 2016 tidak Pernah Pulang Rumah lagi , Tergugat hanya tinggal Bersama anak-anak yang masih usia kecil dan akhirnya pada bulan juni Tahun 2017 Tergugat Pulang Rumah Ke Orang Tuanya Bersama anak-anak yang3 orangyakni1.Anak 1;2.Anak 2;3.Anak 3 setiba mereka dirumah Orang Tua pihak Orang Tua dari Tertugat melakukan upaya untuk mencari Penggugat dan Orang Tua Penggugat tetapi Pihak Penggugat Tidak Pernah mengindahkan selalu saja menghindar dan tidak pernah datang dirumah tempat tinggal Tergugat, dimana sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2017, Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Watu Ngodu, Desa Kangeli Kecamatan Lewa Tidahu,Kabupaten Sumba Timur, untuk kembali ke rumah lagi sebagai Suami-Istri bersama Anak-anak,Sehingga Tergugat dengan jerih paya mengurus anak-anak dengan sendirian Tanpa Penggugat ,sehinnnga terungkapnya Fakta Penggugat tidak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah Menapakai Istri dan mengurus anak-anak dengan Pelantaran Terhadap 3 Orang anak-anak;

3. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, melainkan yng benar yaitu, sejak Tergugat bersama anak-anak pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada awal Tahun 2016 sampai sekarang Penggugat tidak pernah berupaya untuk mencari Tergugat bersama anak-anak di rumah orang tua Tergugat di Watungodu, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu untuk mengajak kembali kerumah dan hidup bersama lagi sebagai Suami-Istri bersama anak-anak, sehingga Tergugat terpaksa harus pergi merantau ke Denpasar Bali untuk bekerja untuk bisa Menafkahi Anak-anak. Setelah Tergugat pulang dari daerah perantauan yakni dari Denpasar Bali, Penggugat juga tidak pernah menemui Tergugat untuk mengajak kembali ke rumah bersama anak-anak untuk membina rumah tangga yang Rukun dan Damai, sehingga setelahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebagai sebuah Keluarga dengan 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, pada tanggal 21-12-2000, Umur 22 Tahun; 2. **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 Tahun; 3. **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 Tahun. Anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan di nafkahi oleh Tergugat, sampai saat ini anak Pertama dan Kedua sudah Usia Dewasa dan anak Ketiga masih belum dewasa sehingga anak-anak tersebut tetap berada dalam perwalian Tergugat sampai dengan saat ini;

4. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang Sah menurut Hukum Yang tidak Bisa Diceraikan atau diPutuskan Karena dilewati Sebuah Perjuangan Yang Begitu Panjang pada Awalnya Hubungan Cinta Mereka Lewati saling Suka pada tahun 1998 Selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan Sikapnya Dengan membayar belis Sebagai budaya Orang Sumba dan Pada Tahun 2000 pihak Penggugat bersama keluarga datang Keorang Tua Tergugat dengan Membawa Puluh Ekor hewan dan selanjutnya Pihak Keluarga Tergugat menerima hewan tersebut sebagai wujud tanggung jawab Dalam Adat Budaya Sumba, Kemudian Pihak Orang Tua Tergugat Dan Keluarga Menyerahkan Beberapa Ekor Babi dan Puluh Lembar Kain Sebagai Wujud persetujuan Antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sebagai Suami dan Istri yang Sah menurut Budaya Sumba selanjut Tergugat dan Penggugat Dilangsungkan Pernikahan Secara Adat Sumba, kemudian Tergugat Pindah Resmi dan dibawah dengan adat Sumba Kerumah orang Tua Penggugat, Sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami dan Istri Yang Sah kemudiandi langsungkan di GKS Jemaat Umamanu secara Sah menurut Hukum sesuai dengan tata cara Pemberkatan Nikah Agama Kristen Protestan, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.R.PONO, S.Th pada tanggal 11 Agustus 2013, dan telah tercatat dalam Akta Pencacatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-21082013-0004 pada tanggal 21 Agustus 2013 di nyatakan tidak dapat di putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Desember tahun 2014 Pergi Merantau Ke Denpasar Bali selama 5 bulan dan Pulang Kembali dirumah Kediaman pada Tanggal 09 juni 2015 , karena akibat dari Perbuatan Penggugat sendiri yang membuat Tegugat tidak merasa nyaman dan rukun dalam berkeluarga sehingga Tergugat pergi ke Denpasar Bali Untuk Mencari Kerja untuk menafkai anak-anak ,dan sesudah Tergugat Pulang Kerumah Kediaman Mereka Penggugat Pergi Tinggalkan Rumah dan Pada Bulan Juni 2017 Tergugat Pulang di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Watu Ngodu, Desa Kangeli Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, untuk mencari ketenangan namun, setelahnya Penggugat tidak pernah peduli terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berniat untuk bercerai dengan Penggugat. Sehingga oleh karenanya, dalil/alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dinyatakan di tolak/tidak dapat di terima;

6. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah tercatat dalam Buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tidak dapat di Putus karena Perceraian;

7. Bahwa oleh karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat di Pertahankan, maka Tergugat berkesimpulan untuk tidak mengakhiri hubungan Perkawinan antara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan cara bercerai pada Pengadilan Negeri Waingapu;

8. Bahwa Perbuatan Penggugat "Menelantarkan Tergugat bersama anak-anak", adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum yang membawa kerugian kepada Tergugat, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1352 KUHPerdara "**Perbuatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang**". Bahwa kerugian yang dialami Tergugat adalah "tidak mendapatkan nafkah dari Penggugat bersama anak-anak yang sebenarnya adalah merupakan tanggung jawab penuh Penggugat", sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Penggugat. Sehingga menjadi Dasar Hukum yang jelas dan pasti, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, dengan cara tidak bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat secara Tegas Menolak Gugatan Penggugat, seluruhnya-

- Karena Tergugat tidak pernah berniat untuk bercerai dengan Penggugat sebagai suami Yang Sah Menurut Hukum;
- Karena Menurut Tergugat Tetap Berkomitmen tidak mau Bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak yang sungguh masih menyangi dan masih mencitai Penggugat Sebagai Suami yang Sah Menurut Hukum yang didukung dengan Fakta-fakta hukum dan Pernikahan secara Agama Kristen dan Pernikahan Secara Ritual Adat Sumba yang sudah terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di Putus dengan cara bercerai, karena hal tersebut adalah salah di hadapan Tuhan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima/Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertulis melalui aplikasi E-Court pada persidangan tanggal 13 November 2023 kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Duplik tertulis meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan melebihi tanggal dan jam yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-21082013-0004 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal tertanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LU-21082013-0009 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LU-21082013-0010 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal tertanggal 25 September 2023, Selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-20112020-0014 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal tertanggal 25 September 2023, Selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5311181103080309, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Selanjutnya diberi tanda P- 5;

Fotokopi bukti surat tidak ditunjukkan aslinya, semua bukti surat telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk menyempurnakan pembuktiannya telah mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah baik secara adat dan gereja; dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada bulan September tahun 2000 dan secara agama pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Umamanu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Kampung Kutuh, Desa Umamanu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu di karuniai 3 (tiga) anak, masing masing bernama Anak 1, anak Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21 Desember 2000, Kedua Anak 2, anak perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27 Januari 2005, dan ketiga Anak 3, anak Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09 November 2007;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun Saksi tidak tahu bertengkarnya masalah apa;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena rumah Saksi berdekatan jaraknya sekitar 50 meter saja;
 - Bahwa selain Saksi, tetangga sekitar juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap kali mereka bertengkar dengan nada suara yang keras dan saling maki;
 - Bahwa yang kami tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2014;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa ketiga anaknya pulang kerumah keluarganya Tergugat di kampung;
- Bahwa walaupun ketiga anak tersebut ikut bersama Tergugat, namun anak-anak tersebut sering mengunjungi Penggugat karena anak-anak tersebut sudah besar dan mereka dikasih motor oleh Penggugat untuk kesekolah;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Orangtua Penggugat pernah meminta bantuan kepada kami untuk menjemput Tergugat dirumah orangtuanya supaya kembali kerumahnya Penggugat namun kedatangan kami tidak direspon oleh orangtua Tergugat sehingga kami pulang dan memberitahukannya kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah orangtua Tergugat di Mangili tapi masih satu desa dengan orangtua Penggugat, jaraknya sekitar 15 Kilometer;
- Bahwa Tergugat pernah datang dengan oto kerumah Penggugat untuk mengangkut semua barang-barangnya namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada atau tidak saat Tergugat mengangkut barang-barang miliknya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya karena rumahnya Penggugat sudah rubuh;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan Tergugat pernah mau bunuh diri saat itu;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar, ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah selingkuhan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah baik secara adat dan gereja, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada bulan September tahun 2000 dan secara agama pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Umamanu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Kutuh, Desa Umamanu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu di karuniai 3 (tiga) anak, masing masing bernama Anak 1, anak Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21 Desember 2000, Kedua Anak 2, anak perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27 Januari 2005, dan ketiga Anak 3, anak Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09 November 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat Saksi pergi timba air disumurnya Penggugat namun Saksi tidak tahu bertengkaranya masalah apa;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena kami bertetangga;
- Bahwa selain Saksi, tetangga sekitar juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap kali mereka bertengkar dengan nada suara yang keras dan saling maki;
- Bahwa setahu Saksi sudah sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa ketiga anaknya pulang kerumah keluarganya Tergugat di kampung;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun ketiga anak tersebut ikut bersama Tergugat, namun anak-anak tersebut sering mengunjungi Penggugat karena anak-anak tersebut sudah besar dan mereka dikasih motor oleh Penggugat untuk kesekolah;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Orangtua Penggugat pernah meminta bantuan kepada kami untuk menjemput Tergugat dirumah orangtuanya supaya kembali kerumahnya Penggugat namun kedatangan kami tidak direspon oleh orangtua Tergugat sehingga kami pulang dan memberitahukannya kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah orangtua Tergugat di Mangili tapi masih satu desa dengan orangtua Penggugat, jaraknya sekitar 15 Kilometer;
- Bahwa Tergugat pernah datang dengan oto kerumah Penggugat untuk mengangkut semua barang-barangnya namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada atau tidak saat Tergugat mengangkut barang-barang miliknya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya karena rumahnya Penggugat sudah rubuh;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan Tergugat pernah mau bunuh diri saat itu;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar, ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah selingkuhan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Kuasa Hukum Tergugat tidak menghadirkan Alat Bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH dan telah dicatatkan di pencatatan sipil kabupaten sumba timur (vide bukti P-1) dan dikuatkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - o **Anak 1;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21-12-2000, Umur 22 tahun;
 - o **Anak 2;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 tahun;
 - o **Anak 3;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun;
- Bahwa benar Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tatacara agama Kristen, sehingga sudah tetap gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri, namun apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain?;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian yang menjadi kewenangan dari Pengadilan diatur secara *lex specialis* dimulai dari ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah alamat yang tertera didalam surat gugatan dan juga Tergugat hadir langsung di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan perkara *Aquo* yang merupakan masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat ke-1 (satu), namun sebelum menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum yang ada di bawahnya;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 (dua), Penggugat memohon dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon untuk, "*Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum nasional sesuai agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu secara masal di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan perceraian maka pernikahan tersebut haruslah sah sebagaimana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Ayat (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku;*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (2): *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu secara masal di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH dan telah dicatatkan di pencatatan sipil kabupaten sumba timur (vide bukti P-1) dan dikuatkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat maka dari itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 (tiga), Penggugat memohon dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon untuk, "*Menyatakan hukum Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu Perkawinan yang sah adalah dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan dan direstui keluarganya untuk bersatu dalam suatu ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatip sebagai wujud ikatan cinta kasih untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang diharapkan bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang, bahwa karena ikatan perkawinan lahir dari dasar saling cinta mencintai, maka untuk mempertahankannya pun haruslah dilakukan dengan ketulus ikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama dan budaya masyarakat beradab;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dari tahun 2014 maka rumah tangga antara Penggugat Dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan dari adanya perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi. Walaupun dari pihak Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya namun pihak Penggugat sudah mengajukan Gugatan dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di mediasi oleh mediator dan tetap melanjutkan persidangannya, maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah tidak mau untuk melanjutkan perkawinannya, sehingga *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah tidak lagi saling memberikan kasih serta cinta sebagaimana layaknya suami istri yang harus tetap ada dan terpelihara dalam suatu hubungan rumah tangga yang ber-agama, beradab dan berbudaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, tujuan dari dibangunnya suatu perkawinan sebagaimana rumusan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon, "*Menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yakni, 1: Anak 1; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21-12-2000, Umur 22 tahun. 2). Anak 2; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 tahun, dan 3). Anak 3; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun, adalah wali/pemegang hak asuh berada kepada Tergugat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkawinan Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **Anak 1;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 21-12-2000, Umur 22 tahun.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak 2;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 27-01-2005, Umur 18 tahun.

3. **Anak 3;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun

Menimbang, bahwa ana katas nama Anak 1 dan Anak 2 telah dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut telah dapat berdiri sendiri dan bukan kategori Anak lagi karena sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun jika kita melihat pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah "kuasa asuh" yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab Penggugat atas anak kandungnya maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan pada ayat (2) mengatur bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*", demi terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak maka kedua orangtua tetap wajib memberikan kasih sayang kepada anak setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada hal yang terbaik bagi anak untuk tumbuh kembangnya alangkah baiknya 1 (satu) orang anak yang Bernama **Anak 3;** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Umur 15 tahun diberikan hak pengawasan dan tanggungjawab tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa sehingga oleh karena itu petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon *"Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk menyampaikan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tiur untuk di catat dalam lembaran yang diperuntukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

Ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*.

Ayat (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/tertelah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan: *"dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka **menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat** untuk melaporkan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat dimana perkawinan dilangsungkan** dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat dimana perceraian dilangsungkan** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (undang-undang baru itu mengubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama) atau penjelasan sederhananya adalah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku". Bahwa pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban melaporkan perceraian merupakan *ex officio* dari Panitera Pengadilan namun, setelah lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kewajiban melaporkan perceraian bukan lagi menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan melainkan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat karena Panitera Pengadilan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak yang bersengketa, namun Mahkamah Agung melalui surat edarannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghendaki untuk mencantumkan dalam amar putusan pengadilan *sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian*", maka Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk *check and balances system* untuk terciptanya independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggungjawab hakim di dalam peradilan, sehingga perlu Majelis Hakim menyatakan Panitera Pengadilan secara *ex officio* atau Pejabat Pengadilan Negeri Waingpu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilaksanakan** dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perceraian dilaksanakan** , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 5 (lima) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, kemudian Majelis Hakim menambahkan 1 (satu) amar tambahan sebagai dasar untuk Panitera Pengadilan Negeri Waingapu melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat (*twin failure*) dalam membangun suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh petitum Penggugat yang telah dikabulkan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma 1 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum nasional sesuai agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Agustus 2023 di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Umamanu secara masal di hadapan Pemuka agama Kristen Pendeta M. R. PONO. STH;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan nomor : 5311-KW-21082013-0004 tertanggal 20 September 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yakni:
 - **Anak 3** Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Umamanu, tanggal 09-11-2007, Umur 15 tahun diberikan hak pengawasan dan tanggungjawab tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat Tetap berada dalam pengawasan, tanggung jawab dan asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan dimana perceraian dilangsungkan**, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan pencatatan perceraian tempat dimana perceraian tersebut terjadi**, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Muhammad Cakranegara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, dan **Galih Devtayudha S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Tabita Ede, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

Ttd.

Galih Devtayudha, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Tabita Ede, S.H.,

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp730.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wgp